

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dimas Bayunegara¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

d.bayunegara@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

ABSTRACT; *This article analyzes the legal politics behind the revision of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) using a secondary data-based approach. The focus of this study is to explore how the revision of this law affects the independence and effectiveness of the Corruption Eradication Commission (KPK) in eradicating corruption in Indonesia. The research uses descriptive qualitative methods with data analysis from literature, legal documents and opinions of legal experts to examine Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK). The data used is completely secondary data, consisting of legal documents, academic literature, and reports from independent institutions. The analysis focused on problematic articles in the law, especially those relating to the independence of the Corruption Eradication Commission, wiretapping mechanisms and institutional supervision. Law no. 19 of 2019 was formed for several reasons, mainly as an adjustment for agencies regarding criminal acts of corruption. Several points of fundamental changes in Law no. 30 of 2002 was amended in Law no. 19 of 2019 with consideration of the background and urgency of the Corruption Eradication Commission Law. This law also has consequences for the realization of the KPK's duties and authority. The research results show that there are indications of politicization in this revision which has the potential to weaken the role of the Corruption Eradication Commission. This article recommends the need to strengthen legal and institutional aspects to support sustainable efforts to eradicate corruption in Indonesia.*

Keywords: *Legal Politics, KPK, Law no. 19 of 2019.*

ABSTRAK; Artikel ini menganalisis politik hukum di balik revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan pendekatan berbasis data sekunder. Fokus kajian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana revisi undang-undang ini memengaruhi independensi dan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis data dari literatur, dokumen hukum, dan opini para ahli hukum untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder, terdiri dari dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan dari lembaga independen. Analisis difokuskan pada pasal-pasal bermasalah dalam undang-undang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan independensi KPK, mekanisme penyadapan, dan kelembagaan pengawasan. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019

dibentuk karena beberapa alasan, utamanya sebagai penyesuaian instansi atas tindak pidana korupsi. Beberapa poin perubahan fundamental dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 ini dengan pertimbangan latar belakang dan urgensi UU KPK. Undang-Undang ini juga membawa konsekuensi dalam realisasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi politisasi dalam revisi ini yang berpotensi melemahkan peran KPK. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan aspek hukum dan institusional untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, KPK, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

PENDAHULUAN

Di era dan masa reformasi dan otonomi daerah, praktik korupsi justru semakin marak dan bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat tetapi juga terjadi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah (Pemda)¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi tujuh jenis, yakni kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Praktik ini telah menyebar ke hampir seluruh lini pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, dan dampaknya jauh melampaui kerugian ekonomi semata. Korupsi tidak hanya merusak tatanan ekonomi negara tetapi juga mengancam demokrasi dan bahkan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tekanan global dan domestik untuk memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi. Namun, berbagai upaya yang dilakukan sering kali menemui kendala akibat kelemahan struktural, substansi hukum, dan budaya hukum yang belum mendukung secara optimal².

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat praktik korupsi mencapai Rp 9,2 triliun sepanjang tahun 2018. Tingginya angka ini menunjukkan betapa kronisnya masalah ini di Indonesia. Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga

¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 4

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 2019, 46.

mencederai proses demokrasi, terutama melalui kontestasi elektoral yang sering kali terganggu oleh praktik politik uang³. Tidak sedikit kepala daerah yang akhirnya menjadi tersangka kasus korupsi akibat penyalahgunaan wewenang. Hal ini tidak hanya merusak kredibilitas pemerintahan daerah tetapi juga memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan Transparency International pada 2019, Indonesia hanya berada di peringkat ke-85 dari 180 negara, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari memadai.

Dalam konteks penegakan hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas implementasi hukum dapat diukur melalui tiga indikator utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga aspek ini masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Dalam aspek struktur hukum, misalnya, institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian sering kali dianggap belum maksimal dalam mengusut kasus korupsi. Kepercayaan publik terhadap institusi-institusi ini juga masih rendah dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁴. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia pada akhir 2018, tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian dan Kejaksaan masih berada di bawah 70 persen, sedangkan KPK mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

Dalam aspek substansi hukum, regulasi yang dihasilkan oleh Presiden dan DPR sering kali tidak mendukung secara optimal pemberantasan korupsi. Salah satu contohnya adalah lambannya implementasi rekomendasi dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Padahal, beberapa tindakan seperti memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar (*illicit enrichment*), dan suap di sektor swasta (*bribery in private sector*) memiliki urgensi yang tinggi untuk segera diakomodasi dalam hukum positif. Ketidadaan aturan yang komprehensif terkait aspek-aspek ini mengakibatkan banyak kasus korupsi tidak dapat dijangkau oleh hukum yang berlaku⁵.

Budaya hukum di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Tingginya jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK menunjukkan bahwa efek jera terhadap pelaku korupsi belum maksimal. Menurut data KPK, sejak 2016 hingga 2019, sebanyak 608 orang telah ditetapkan

³ Riza Sirait and Ismaidar Ismaidar, "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 279–91, <https://doi.org/10.55606/jhpi.v3i1.3346>.

⁴ Nanci Yosepin Simbolon, "Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019," *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020): 157–77, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>.

⁵ Saryono Saryono et al., "Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina," *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (2022): 386–97, <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1529>.

sebagai tersangka kasus korupsi. Jumlah ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi fenomena yang meluas dan melibatkan banyak aktor penting, termasuk pejabat tinggi negara. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum mampu menciptakan perubahan perilaku secara signifikan di kalangan penyelenggara negara.

Namun, seiring berjalannya waktu, KPK menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan independensi dan efektivitasnya. Perubahan pada Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi. Beberapa pasal dalam undang-undang ini dianggap bermasalah karena dapat mengurangi kewenangan KPK, seperti pembatasan wewenang penyadapan dan penambahan mekanisme birokrasi melalui pembentukan Dewan Pengawas. Hal ini dinilai dapat melemahkan posisi KPK sebagai lembaga independen yang selama ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, revisi undang-undang ini juga memunculkan kekhawatiran terkait dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum. KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sering kali menghadapi tantangan dalam membangun sinergi yang efektif, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya penanganan kasus korupsi. Masalah lain yang muncul adalah pengelolaan sumber daya manusia di KPK, termasuk penyidik dan penyelidik, yang dinilai kurang terkoordinasi dengan baik. Hal ini semakin memperumit upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan jaringan korupsi yang kompleks⁶.

Dalam upaya memperbaiki kondisi ini, diperlukan pembaruan hukum yang tidak hanya memperkuat struktur dan substansi hukum tetapi juga membangun budaya hukum yang mendukung pemberantasan korupsi. Salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa undang-undang yang baru tidak mengurangi kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah dan DPR perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mengimplementasikan rekomendasi UNCAC, termasuk kriminalisasi tindakan yang saat ini belum diatur dalam hukum positif.

Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan perangkat hukum yang kuat tetapi juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Pendidikan antikorupsi perlu diperkuat untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat

⁶ Muhammad Adres Akmaluddin, "Politik Hukum Dan Dampak Terhadap Independensi Kpk Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2021.

membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Revisi Undang-Undang KPK seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen ini, bukan justru melemahkannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap independensi dan efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Apa saja implikasi politik dan hukum dari pasal-pasal kontroversial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap kinerja KPK dan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder, terdiri dari dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan dari lembaga independen. Analisis difokuskan pada pasal-pasal bermasalah dalam undang-undang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan independensi KPK, mekanisme penyadapan, dan kelembagaan pengawasan.

Data hukum yang menjadi fokus utama adalah teks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan peraturan pendukungnya. Penelitian juga menggunakan dokumen internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai pembanding. Literatur akademik, termasuk jurnal dan buku ilmiah, memberikan landasan teoritis untuk memahami dampak perubahan undang-undang terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, laporan dari lembaga seperti Transparency International, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) digunakan untuk memperkuat analisis dengan data empiris tentang persepsi publik terhadap lembaga penegak hukum dan tingkat korupsi di Indonesia.

Analisis dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum dikaji dengan melihat bagaimana kelembagaan KPK diatur dan berfungsi dalam sistem hukum Indonesia. Substansi hukum ditelaah melalui pasal-pasal undang-undang yang dianggap

melemahkan KPK, seperti pengaturan ulang wewenang penyadapan, kewajiban memperoleh izin, serta pembentukan dewan pengawas. Budaya hukum ditinjau dari respons masyarakat terhadap perubahan tersebut, termasuk kritik yang disampaikan oleh akademisi, praktisi hukum, dan aktivis antikorupsi.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap independensi dan efektivitas KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari pasal-pasal yang dianggap melemahkan peran KPK, serta memberikan rekomendasi solusi dalam rangka memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap Independensi dan Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun, setelah Undang-Undang tersebut direvisi, justru terdapat beberapa pasal yang berpotensi melemahkan KPK, diantaranya yaitu Pasal 24 Ayat (2) yang berbunyi:

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparat sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini dirasa akan mengganggu independensi pegawai KPK dan mendegradasi lembaga independen menjadi lembaga di bawah pemerintah karena ada kekhawatiran pegawai KPK akan terikat dengan eksekutif karena pegawai negeri atau ASN berada di bawah garis komando subordinasi pemerintah⁷. Selain itu, pengubahan status pegawai KPK sebagai aparat sipil negara, seperti diatur dalam pasal 24 ayat (2) dalam revisi UU KPK juga akan membatasi gerak penyidik dan penyelidik. Apabila pegawai KPK merupakan ASN, ada risiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran, dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya. Di

⁷ Tim Tirta, “Isi Pasal Yang Bermasalah UU No. 19 Tahun 2019,” *tirto.id*, 2019, <https://tirto.id/isi-pasal-bermasalah-uu-kpk-no19-2019-yang-sudah-berlaku-ej8o>.

samping itu, status ASN ini berisiko mengurangi gaji dan tunjangan pegawai KPK sehingga akhirnya mereka rentan terhadap godaan. Oleh karena itulah, pegawai KPK juga rentan dikendalikan dan disusupi kepentingan pihak tertentu ketika mereka menjadi ASN.

Salah satu syarat pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan dengan adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Saat ini, polemik pembahasan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tengah menuai protes panjang dan tampak tidak perujung. Banyak pihak yang berpendapat bahwa tes yang menjadi syarat peralihan status kepegawaian ini dinilai dapat menjadi alat politik. Tes tersebut bisa jadi condong sebagai alat politik dalam menyaring pegawai-pegawai tertentu dari KPK. Tes tersebut dikritik karena tidak memiliki komponen penilaian yang profesional dan cenderung menyerang privasi dan tidak relevan. Terlebih, saat ini terdapat 75 pegawai KPK yang dikabarkan tidak lolos dalam tes TWK untuk menjadi ASN, termasuk Penyidik Senior Novel Baswedan⁸.

Dikutip dari portal berita nasional.tempo.co, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berpendapat bahwa terdapat salah penafsiran penerapan dari UU KPK hasil revisi. Apabila ditelaah lebih dalam, seharusnya begitu UU KPK berlaku, dengan sendirinya seluruh pegawai KPK otomatis menjadi ASN dan TWK ini tidak bisa dijadikan syarat yang bisa menentukan masuk atau tidaknya pegawai KPK menjadi ASN. Bahkan, seharusnya KPK tidak bisa memberhentikan pegawai komisi hanya karena tidak lolos pada Tes Wawasan Kebangsaan karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Pasal 18 dan Pasal 19 Ayat (3) pun disebutkan bahwa pegawai komisi dapat diberhentikan apabila:

- a. Memasuki batas usia pensiun
- b. Meninggal dunia
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Pelanggaran disiplin dan kode etik
- e. Tuntutan organisasi

2. Implikasi Politik dan Hukum Dari Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Terhadap Kinerja KPK dan Sistem Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pada Pasal 37B Ayat 1 Huruf b disebutkan bahwa Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan (Indonesia, 2019). Hal ini menjadikan Dewan pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK dan

⁸ No November, "Jurnal Juridisch" 1, no. 3 (2023): 171–82.

kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara. Keberadaan dewan pengawas tentunya akan mendominasi sehingga dapat mengganggu independensi KPK serta melemahkan penegakan di negara hukum. Permohonan uji materi terhadap pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 5 Mei 2021 putusan MK menyatakan bahwa UU KPK pada pasal 37B Ayat 1 Huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat⁹.

Dalam pasal 47 Ayat (1) banyak sekali problematika yang muncul karena pasal ini memiliki kaitan dengan operasi KPK dalam pemberantasan Korupsi terkait dengan proses penyidikan yang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Pasal 47 Ayat (1) tersebut berbunyi :

“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.”

Jika dikaji lebih dalam lagi dari segi birokrasi Dewan Pengawas sangat memiliki peran penting dalam pelaksanaan proses penyidikan akan tetapi anggota dari Dewan Pengawas itu sendiri berasal dari beberapa macam elemen pemerintahan seperti DPR dan masyarakat tentu hal ini mampu mengundang tanda tanya besar dalam kinerja KPK yang akan datang. Jika ingin melakukan suatu proses penyidikan terhadap seseorang KPK harus memberi tahu terlebih dahulu Dewan Pengawas sehingga Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang merupakan ciri khas KPK mampu dilemahkan dengan adanya pasal ini, kecenderungan lebih mendasar lagi adalah kebocoran data mengenai pelaku yang akan diperiksa sebelum penangkapan dan pemeriksaan sehingga bisa berdampak pada kinerja KPK yang sekarang bisa dikatakan cukup kurang dalam menindaklanjuti laporan terkait korupsi¹⁰. Dalam hal ini menindaklanjuti permohonan uji materi terkait Pasal 47 Ayat (1) pada tanggal 5 Mei 2021 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan memberikan hasil dari uji materi bahwa izin untuk penyidikan tidak lagi dikeluarkan oleh Dewan Pengawas melainkan KPK hanya melakukan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas, hal ini masih memungkinkan terjadinya kebocoran informasi sehingga uji materi tidak bisa dikatakan sepenuhnya mampu untuk memulihkan kinerja KPK yang sebelumnya cukup dibatasi dalam segi mekanisme operasi.

⁹ Simbolon, “Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.”

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Solusi yang diberikan terhadap Pasal 47 Ayat (1) adalah berhak untuk diberikan otoritas dan kewenangan dalam proses yang berkaitan dengan proses penyidikan bahkan presiden sekalipun, hal ini mampu untuk menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga yang memiliki independensi yang kuat dan tidak boleh ada intervensi dari pihak luar mengenai regulasi dan operasi yang dijalankan, karena KPK lahir dari ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan lainnya sehingga diharapkan KPK mampu menjaga integritas terhadap masyarakat dan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dianggap bermasalah karena interpretasi kewenangan seharusnya sepenuhnya ada pada penyidik mengenai ketentuan batas waktu penyidikannya. Penyidikan perkara korupsi seharusnya bersifat lebih fleksibel serta membutuhkan kecermatan dan waktu yang cukup panjang. Tidak ada aturan mengenai batas waktu kepolisian untuk menindak lanjuti penyidikan di dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana /KUHP. Namun, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Mengenai Penyidikan Tindak Pidana bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara yaitu mengenai tingkat kesulitan berdasarkan kriteria perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit, dan perkara sangat sulit.

Selain itu, dalam Pasal 40 ayat 1 tidak ada kejelasan mengenai jangka waktu paling lama dua tahun yang dimaksud. Pasal ini menjadi rancu apakah jangka dua tahun itu semenjak dikeluarkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.) atau semenjak ditetapkannya sebagai tersangka. Dengan adanya pasal ini, mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tentu hal ini akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3.

Pada Pasal 69D hasil revisi UU KPK, tercantum bahwa sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini. Berikut bunyi pasal tersebut:

“sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah”

Sedangkan, pada pasal 70C, disebutkan bahwa:

“pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Selebihnya, poin tersebut bertentangan dengan pasal 69D yang merujuk pada UU sebelum revisi. Polemik kedua pasal tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum dan poin-poin mengenai tindak penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilaksanakan¹¹. Menyebutkan Pasal 5 UU PPP, dia menggaris bawahi bagaimana kesinambungan pasal dalam sebuah undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat kumulatif. Salah satu tersebut antara lain: undang-undang harus sesuai dalam jenis, hierarki, dan materi muatannya, serta dapat dilaksanakan, memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan jelas rumusannya. Maka, dapat dikatakan UU KPK hasil revisi terindikasi cacat formil.

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dibentuk karena beberapa alasan, utamanya sebagai penyesuaian instansi atas tindak pidana korupsi. Beberapa poin perubahan fundamental dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 ini dengan pertimbangan latar belakang dan urgensi UU KPK. Undang-Undang ini juga membawa konsekuensi dalam realisasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Oleh karena itu, pro kontra masih saja terjadi. Adapun 5 Solusi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Pasal 24 Ayat 2 ialah: Seharusnya ada transparansi mengenai hasil tes TWK dan diharapkan hasil tes TWK tersebut tidak menjadi tolok ukur utama.
2. Pasal 40 Ayat 1 yakni: Pertama, perlu adanya penambahan frasa pada kalimat terakhir yaitu penjelasan waktu mulainya terhitung waktu 2 tahun. Kedua, efisiensi waktu penyidikan dan bersifat fleksibel.
3. Pasal 37B Ayat 1 Huruf b adalah sebagai lembaga independen seharusnya tidak memerlukan izin penyadapan, penggeledahan atau penyitaan dari Dewan Pengawas. Hal ini akan adanya intervensi yang menjadi ancaman bagi independensi penegak hukum dan dapat melemahkan serta mempengaruhi sifat independensi KPK dalam proses penanganan kasus korupsi.

¹¹ M.Si. A.A. Sahid Gatara, Fh, *ILMU POLITIK MEMAHAMI DAN MENERAPKAN*, ed. Tim Redaksi Pustaka Setia (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2008).

4. Pasal 69D dan 70C adalah mengubah kalimat "*Pada saat Undang-Undang ini berlaku*" pada pasal 70C menjadi "*setelah Dewan Pengawas terbentuk*" agar tidak bertentangan dengan pasal 69D.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- A.A. Sahid Gatara, Fh, M.Si. ILMU POLITIK MEMAHAMI DAN MENERAPKAN. Edited by Tim Redaksi Pustaka Setia. Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2008.
- Akmaluddin, Muhammad Addres. "Politik Hukum Dan Dampak Terhadap Independensi Kpk Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2021.
- November, No. "Jurnal Juridisch" 1, no. 3 (2023): 171–82.
- Riza Sirait, and Ismaidar Ismaidar. "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 3, no. 1 (2024): 279–91. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3346>.
- Saryono, Saryono, Aulia Fajarianti, Lia Dahlia Kurniawati, Ainun Alfasari Akbariah, Ibnu Abdul Jabar, and Fitri Yulyanti. "Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina." Jurnal Citizenship Virtues 2, no. 2 (2022): 386–97. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1529>.
- Simbolon, Nanci Yosepin. "Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019." Jurnal Mercatoria 13, no. 2 (2020): 157–77. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>.
- Tirto, Tim. "Isi Pasal Yang Bermasalah UU No. 19 Tahun 2019." [tirto.id](https://tirto.id/isi-pasal-bermasalah-uu-kpk-no19-2019-yang-sudah-berlaku-ej8o), 2019. <https://tirto.id/isi-pasal-bermasalah-uu-kpk-no19-2019-yang-sudah-berlaku-ej8o>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6409. Jakarta: Sekretariat Negara